



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

SALINAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 220/E/KPT/2022

TENTANG

**PENERIMA ANUGERAH JURNALIS DAN MEDIA
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET,
DAN TEKNOLOGI TAHUN 2022**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan apresiasi atas kontribusi dan dukungan dalam penyebarluasan informasi terkait program dan kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi melalui pemberitaan di media massa, telah dilakukan evaluasi pendataan jurnalis dan media;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pendataan jurnalis dan media sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diperoleh nama yang memenuhi syarat untuk menerima anugerah jurnalis dan media di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tentang Penerima Anugerah Jurnalis dan Media di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENERIMA ANUGERAH JURNALIS DAN MEDIA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Anugerah Jurnalis dan Media di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Penerima Anugerah Jurnalis dan Media sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Penerima Anugerah Jurnalis dan Media sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada jurnalis bidang pendidikan tinggi dan media massa dapat dikategorikan:
- a. jurnalis cetak terbaik;
 - b. jurnalis daring terbaik;
 - c. jurnalis terfavorit;
 - d. penulis artikel berita terbaik;
 - e. media terbaik;
- KETIGA : Penerima Anugerah Jurnalis dan Media sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhak menerima penghargaan berupa plakat, sertifikat, dan hadiah.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tahun anggaran 2022 yang relevan.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2022

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Sitiik Sri Cahjandarie
NIP 196502061988102001

SALINAN
 LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
 RISET, DAN TEKNOLOGI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 220/E/KPT/2022
 TENTANG
 PENERIMA ANUGERAH JURNALIS DAN MEDIA
 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
 PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
 TAHUN 2022

DAFTAR PENERIMA ANUGERAH JURNALIS DAN MEDIA DI LINGKUNGAN
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN TEKNOLOGI
 TAHUN 2022

Kategori	Nama Jurnalis	Penghargaan
Jurnalis Cetak Terbaik	Faustus Nua – Media Indonesia	Gold
	Rini Suryati – Kedaulatan Rakyat	Silver
	Muhamad Ma'rup – Koran Jakarta	Bronze
Jurnalis Daring Terbaik	Neneng Zubaidah – Sindonews.com	Gold
	Dian Ihsan – Kompas.com	Silver
	Indriani – LKBN Antara	Bronze
Jurnalis Terfavorit	Dian Warastuti – Waspada	Jurnalis Terfavorit
	Maria Fatima Bona – Beritasatu.com	Jurnalis Terfavorit

	Ronggo Astungkoro – Republika	Jurnalis Terfavorit
Penulis Artikel Berita Terbaik	Ilham Pratama Putra – Medcom.id	Gold
	Ester Lince Napitupulu – Kompas	Silver
	Saortua Marbun – Radio Sonora	Bronze
Media Terbaik	Kompas	Media Cetak Terbaik
	Medcom.id	Media Daring Terbaik
	Metro TV	Media Elektronik Terbaik

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM

NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjityu Sri Tanjandarie
NIP 196502061988102001